

Evaluasi Dampak E-Samsat dan Sanksi Untuk Kegagalan Membayar Pajak

Sendi Ardian Tampubolon¹, Shirley Wijaya², Kristi Indriyani³

^{1,2,3}Departemen Akuntansi, Jakarta International University

E-mail: sendi@jiu.ac¹, shirleywijaya@jiu.ac², kristi@jiu.ac³

Article History:

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 28 Agustus 2025

Accepted: 03 September 2025

Keywords:

Taxpayer
Compliance, E-SAMSAT,
Motor Vehicle Tax,
Administrative Sanctions,
Digital Tax Service

Abstract: *The current study explores the impact of E-SAMSAT implementation and administrative sanctions regarding taxpayer compliance for motor vehicles in Bekasi Regency, Indonesia. Despite a growing number of registered vehicles, many taxpayers remain noncompliant due to bureaucratic hurdles and limited service access. E-SAMSAT was introduced to simplify the payment process and improve compliance levels. The research employed a quantitative explanatory approach using purposive sampling. One hundred responders in all were chosen from among the motor vehicle taxpayers. Questionnaires were used to gather data, and SPSS version 25 was used for analysis. The analysis comprised hypothesis testing, traditional assumption testing, and validity and reliability testing. According to the study, administrative punishment and the adoption of E-SAMSAT both significantly and favorably affect taxpayer compliance. E-SAMSAT increases accessibility and convenience, encouraging timely payments, while administrative sanctions serve as a deterrent to late compliance. The regression model explains 50.9% of the variance in taxpayer compliance behavior, indicating a strong influence from both independent variables.*

PENDAHULUAN

Pajak adalah komponen vital dari pendapatan negara yang berfungsi menopang pelaksanaan pembangunan nasional (Anggraini & Destriana, 2022). Untuk itu, pemerintah Indonesia mengatur sistem perpajakan melalui UU No. 28 Tahun 2007 (Dewi, 2023). Berdasarkan otoritas pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua kategori, yakni otorisasi pemerintah pusat dan yang berada di bawah otoritas pemerintah daerah (Madani *et al.*, 2023). Pajak daerah berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat (Indriyani *et al.*, 2023).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penyumbang besar pajak daerah, karena kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Proses pemungutan PKB dilaksanakan melalui kantor SAMSAT di setiap daerah, di mana setiap pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan pemungutan sesuai ketentuan yang berlaku (Yuliatwati & Sutrisno, 2021). Pemerintah daerah di setiap provinsi di

Indonesia bertanggung jawab atas pemungutan PKB. Pemerintah provinsi dapat menetapkan peraturan untuk memungut PKB dengan tarif pajak yang diinginkan.

Tabel 1. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah	Satuan
2017	830.837	Unit
2018	87.659	Unit
2019	1.552.845	Unit
2020	1.488.985	Unit
2021	1.494.314	Unit

Sumber: Open Data Jabar, 2022

Melihat perkembangan situasi di Indonesia saat ini jumlah kendaraan bermotor selalu meningkat sehingga membuat sebagian daerah, khususnya Kabupaten Bekasi menjadi semakin ramai dan padat. Menurut Open Data Jabar pada tahun 2020, ada 1.488.985 kendaraan di Kabupaten Bekasi, dan pada tahun 2021, ada 1.494.314 kendaraan. Namun, banyak kendaraan bermotor tidak diiringi dengan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan yang semestinya. Pada 2019. Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Barat menghasilkan Rp 8.174.360.000.000, tetapi pada tahun 2020, itu turun menjadi Rp 7.610.390.000.000.

Beberapa alasan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB disebabkan karena birokrasi dan antrean yang panjang, pelayanan yang diberikan juga kurang memuaskan, serta jarak antara rumah dengan kantor SAMSAT yang jauh (Febrilianingrum, 2024). Apabila keberadaan calo atau perantara dan birokrasi yang berbelit-belit membuat wajib pajak menjadi kurang patuh untuk membayar PKB (Muliyawati, 2020). Untuk memangkas kerumitan birokrasi dan antrian yang panjang juga meminimalisir kesulitan yang dihadapi wajib pajak, Polda Metro Jaya hadir dengan membuat E-SAMSAT.

Implementasi E-SAMSAT diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak dengan meminimalisir hambatan birokrasi dan mempercepat proses pembayaran (Aulia, 2022). Di sisi lain, pemerintah juga memberlakukan sanksi administratif bagi keterlambatan pembayaran sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Solihat et al., 2024). Sanksi ini diyakini dapat memberikan efek jera sehingga mendorong pembayaran tepat waktu (Wibowo, 2023), meskipun beberapa penelitian menyatakan bahwa dampaknya belum tentu signifikan (Muliyawati, 2020).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam terkait efektivitas E-SAMSAT dan sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan. Misalnya, Ramadhan (2021) menemukan bahwa E-SAMSAT berpengaruh positif, sementara Lestari et al. (2022) dan Febrilianingrum (2024) menunjukkan hasil sebaliknya. Perbedaan hasil ini menandakan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian lanjutan.

Penelitian ini secara khusus mengkaji pengaruh implementasi E-SAMSAT dan penerapan sanksi administratif terhadap ketaatan individu dalam melaksanakan kewajiban PKB di wilayah Kabupaten Bekasi. Fokus dari studi ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kedua variabel tersebut memengaruhi perilaku kepatuhan para pemilik kendaraan bermotor di daerah tersebut.

Selain memberikan kontribusi terhadap literatur di bidang perpajakan daerah, hasil kajian ini diharapkan turut membuka wawasan pembaca terhadap sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa Universitas Internasional Jakarta agar lebih memahami isu-isu seputar kepatuhan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem digital dan penerapan sanksi.

LANDASAN TEORI

Teori Kepatuhan

Milgram (1963) mencetuskan teori kepatuhan atau *compliance theory*, yang membahas situasi di mana seseorang mematuhi aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum dilihat dari dua sudut pandang utama: normatif dan instrumental. Perspektif normatif berlandaskan pada nilai etika dan persepsi individu terhadap suatu aturan, yang terkadang berlawanan dengan kepetningan pribadi. Studi Aldianto *et al.* (2023) juga menggunakan kerangka teori ini karena relevan dengan pandangan normatif, di mana terdapat keyakinan bahwa individu patuh terhadap hukum karena dianggap sebagai kewajiban, dan adanya otoritas yang berhak memaksa. Konsep ini berkontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana E-SAMSAT mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak kendaraan bermotor di Bekasi.

Sementara itu, perspektif instrumental menitikberatkan pada reaksi individu terhadap insentif dan hukuman yang berkaitan dengan perilaku tertentu. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sanksi administrasi mampu memberikan dampak terhadap kepatuhan fiskal WP.

Kepatuhan Wajib Pajak

Irham *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak merefleksikan sejauh mana seseorang dalam melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri tanpa harus melalui pemeriksaan, teguran, ataupun ancaman hukum. Untuk menunjukkan kepatuhan, seorang wajib pajak perlu memahami peraturan perpajakan, mengisi formulir secara akurat, menghitung kewajiban pajaknya dengan benar, dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Namun, banyak wajib pajak menghadapi hambatan waktu karena padatnya aktivitas, sehingga tidak sempat mengunjungi kantor SAMSAT pada hari kerja. Hambatan lainnya seperti birokrasi rumit, antrian panjang, serta akses lokasi yang jauh, turut menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan (Keliling, 2020).

Peran Sistem E-SAMSAT dalam Mendorong Tindakan Patuh dalam PKB

Salah satu inovasi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah aksesibilitas pembayaran pajak yang meningkat berkat pemanfaatan teknologi seperti ATM dan *e-banking*, yang merupakan bagian dari sistem E-SAMSAT. Dengan kemajuan teknologi, proses pembayaran semakin praktis dan diyakini dapat mempertinggi kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Suci *et al.* (2023) menemukan bahwa E-SAMSAT memiliki kontribusi positif pada tingkat kepatuhan WP di wilayah Kota Denpasar. Penelitian Tjendra *et al.* (2024) menyatakan sistem ini mempermudah pembayaran karena bisa diakses secara daring, sehingga menghemat waktu. Sementara itu, Kuntadi *et al.* (2023) juga berpendapat secara parsial E-SAMSAT mampu meningkatkan kepatuhan pajak di Batam. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, hipotesis pertama dapat dirumuskan:

H1: Penggunaan E-SAMSAT meningkatkan tindakan patuh dalam PKB

Dampak Sanksi Administratif terhadap Disiplin Pembayaran PKB

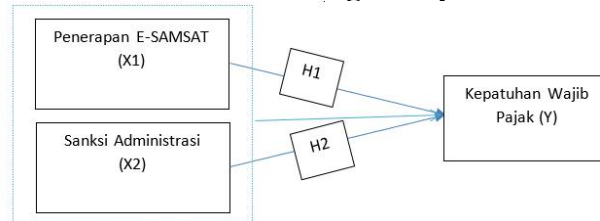
Sanksi administrasi perpajakan meliputi denda, bunga, dan kenaikan sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Diharapkan bahwa dengan menerapkan hal ini, wajib pajak akan lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Lestari *et al.* (2022) menyatakan bahwa adanya sanksi akan memotivasi wajib pajak agar tidak mengalami kerugian lebih besar, sehingga mereka memilih untuk taat membayar pajak.

Kumalasari (2025) juga menyatakan sanksi perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap disiplin pembayaran PKB. Temuan serupa diperoleh oleh Hasymi (2022), di mana

sanksi administratif secara parsial terbukti berdampak pada kepatuhan. Jadi, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis kedua dapat dirumuskan:

H2: Disiplin Pembayaran PKB meningkat seiring dengan diberlakukannya sanksi administratif.

Gambar 1. Kerangka Hipotesis



METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan termasuk kategori studi eksplanatori. Populasi dalam studi ini mencakup 1.261.729 WP yang tercatat di SAMSAT Kabupaten Bekasi (Pentanurbowo, 2021). Sampel yang dipilih sebesar 100 responden berdasarkan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan:

1. Wajib Pajak pribadi (bukan badan)
2. Terdaftar sebagai Wajib Pajak di SAMSAT Kabupaten Bekasi, dan
3. Telah memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan E-SAMSAT

Operasional Variabel

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Gunadi, 2013)	Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perilaku) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak (Perilaku) Membayar pajaknya tepat pada waktu nya (Perilaku) Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya (Perilaku) Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran (Perilaku) Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan (Perilaku) Tidak pernah dapat sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (Perilaku)	Likert
2	Sanksi Administrasi	Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif yang memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Rumiyatun, 2017)	Kedisiplinan Wajib Pajak (Persepsi) Pelaksanaan yang tegas terhadap semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran (Persepsi) Penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Persepsi) Wajib Pajak mengetahui tentang sanksi apabila telat bayar pajak (Pengetahuan) Dengan adanya sanksi pajak membuat Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu (Persepsi) Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran (Persepsi)	Likert
3	Penerapan E-SAMSAT	Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dan bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Asis, 2017)	Wajib Pajak mengetahui keputusan Korlantas Polri mengenai E-SAMSAT (Pengetahuan) Wajib Pajak telah mendapatkan sosialisasi mengenai penerapan E-SAMSAT dari kantor SAMSAT (Pengetahuan) Wajib Pajak telah memahami manfaat, tujuan dan prosedur penerapan E-SAMSAT (Pengetahuan) Kepuasan Wajib Pajak terhadap penerapan sistem E-SAMSAT (Persepsi) Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern menghemat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Persepsi) Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern membantu dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu (Persepsi) Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern secara efektif membantu memenuhi kebutuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Persepsi) Dengan diterapkannya sistem administrasi yang modern menjadi lebih praktis dan efisien dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Persepsi)	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 3. Analisis Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14,00	35,00	28,00	4,77
Penerapan E-SAMSAT	100	18,00	45,00	32,12	6,67
Sanksi Administrasi	100	10,00	30,00	24,42	4,09
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Diolah 2025

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian pada variabel implementasi E-SAMSAT dengan nilai terendah 18,00 dan tertinggi 45,00. Rata-rata nilai pada variabel tersebut adalah 32,12 dengan simpangan baku sebesar 6,67. Adapun untuk variabel sanksi administratif, skor yang diberikan responden berada pada rentang nilai 10,00 hingga 45,00.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Uji	Indikator	X1 (Penerapan E-SAMSAT)	X2 (Sanksi Administrasi)	Keterangan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	-	-	0,2 > 0,05 (data berdistribusi normal)
Multikolinearitas	Tolerance	0,676	0,676	> 0,10 (Tidak terjadi multikolinearitas)
	VIF	1,478	1,478	< 10 (Tidak terjadi multikolinearitas)
Heteroskedastisitas	Sig. Uji Glejser	0,917	0,245	> 0,05 (Tidak terjadi heteroskedastisitas)

Sumber: Data Diolah 2025

Melalui metode Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas menghasilkan nilai 0,2, lebih dari batas 0,05. Hasil uji multikolinearitas variabel X1 penerapan E-SAMSAT memiliki nilai 0,676 dan variabel X2 sanksi administrasi memiliki nilai 0,676. Nilai VIF dari kedua variabel juga melebihi ambang batas 0,10, yaitu sebesar 0,676 untuk variabel X1. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser memperlihatkan nilai untuk X1 adalah 0,917 dan untuk X2 adalah 0,245, yang semuanya melebihi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang dianalisis tidak mengalami pelanggaran terhadap asumsi klasik.

Pengujian Nilai Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	0,519	0,509

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Penerapan E-SAMSAT

Sumber: Data Diolah 2025

Nilai determinasi yang diperoleh dari pengujian adalah sebesar 0,509 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5. Ini berarti bahwa variabel X1 (implementasi E-SAMSAT) dan X2 (sanksi administrasi) secara simultan berkontribusi menjelaskan variabel Y (tingkat kepatuhan pajak) sebesar 50,9%, sementara 49,1%, disebabkan oleh faktor eksternal di luar cakupan model.

Uji Parsial

Tabel 6. Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	7,470	2,118		3,528	0,001
Penerapan E-SAMSAT	0,474	0,054	0,663	8,762	0,000
Sanksi Administrasi	0,400	0,100	0,343	4,002	0,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah 2025

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi untuk hubungan antara variabel X1 terhadap Y adalah 0,000, yang berada dibawah ambang batas 0,05, serta t-hitung sebesar 8,762 yang melampaui t-tabel 1,985. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 mempengaruhi variabel Y secara signifikan, serta hipotesis pertama (H1) diterima secara parsial. Artinya, persepsi WP terhadap pelaksanaan E-SAMSAT berdampak pada keputusan mereka untuk membayar PKB.

Sementara itu, pada pengujian variabel X2 (sanksi administrasi) terhadap Y (tingkat kepatuhan pajak), diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t-hitung $4,002 > t$ -tabel 1,985. Hipotesis kedua (H2) juga diterima secara parsial, yang berarti X2 memiliki pengaruh terhadap Y. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai sanksi administratif turut mempengaruhi keputusan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.

Uji Simultan

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1172.320	2	586.160	52.274	.000 ^b
Residual	1087.680	97	11.213		
Total	2260.000	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Penerapan E-SAMSAT

Sumber: Data Diolah 2025

Hasil uji F memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi terhadap dampak bersama antara variabel X1 dan X2 terhadap Y adalah $0,000 < 0,05$, serta F-hitung sebesar 52,274 yang melebihi F-tabel 3,090. Kesimpulannya adalah bahwa kedua variabel independen secara simultan memberikan dampak nyata terhadap variabel dependen. Temuan ini mengisyaratkan persepsi WP

terhadap implementasi E-SAMSAT dan sanksi administrasi turut mendorong keputusan mereka dalam membayar PKB.

Peran Digitalisasi E-SAMSAT sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Fiskal Pemilik Kendaraan Bermotor

Sistem E-SAMSAT mempermudah pembayaran PKB secara daring, di mana wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besarnya kewajiban pajaknya secara manual. Hal ini dimungkinkan karena pemerintah telah menggunakan sistem evaluasi resmi dalam perhitungan PKB, yang memberikan otoritas kepada negara untuk menentukan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Karouw et al., 2024).

Temuan hasil sama dengan hasil yang diperoleh Kuntadi *et al.* (2023) yaitu E-SAMSAT memberikan kontribusi yang mengarah pada peningkatan kepatuhan pajak. Kehadiran sistem ini membentuk sikap patuh WP dalam menjalankan tanggung jawab pajak.

Penerapan E-SAMSAT juga terbukti berpotensi mendorong peningkatan ketaatan pembayaran pajak kendaraan di UPT Bapenda Provinsi Bali, khususnya di wilayah Kota Denpasar, sebagaimana dibuktikan oleh studi Mariana *et al.* (2024). Penelitian tersebut menyatakan bahwa E-SAMSAT mampu mempermudah proses pembayaran PKB melalui media elektronik sehingga menghemat waktu para wajib pajak.

Hasil serupa juga dikemukakan oleh Hadianito *et al.* (2024), dengan temuan implementasi E-SAMSAT terbukti dalam meningkatkan tanggung jawab pajak. Penggunaan sistem digital ini turut berperan dalam mengoptimalkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dampak Pemberlakuan Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Pembayaran PKB

Sanksi administratif merupakan bentuk denda atau konsekuensi keuangan yang dikenakan kepada wajib pajak atas pelanggaran tertentu, seperti keterlambatan dalam membayar kewajiban pajaknya. Sanksi ini umumnya berupa bunga, denda, dan kenaikan, dan dimaksudkan untuk mendorong tingkat kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Astuty (2025) menemukan bahwa keberadaan sanksi administrasi mendorong peningkatan kepatuhan dalam disiplin wajib pajak. Wajib Pajak menyadari bahwa jika mereka tidak membayar pajak tepat waktu, sanksi yang dikenakan akan merugikan secara finansial, sehingga mereka lebih termotivasi untuk patuh.

Pemahaman wajib pajak mengenai konsekuensi administratif yang mungkin timbul juga membentuk perilaku mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran PKB. Ketika mereka memahami risiko denda atau bunga yang harus ditanggung, mereka cenderung membayar pajak tepat waktu.

Temuan ini mendukung studi Lestari *et al.* (2022), yang mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan bernilai signifikan dan positif terhadap tingkat ketaatan pembayaran PKB. Semakin sadar WP terhadap konsekuensi hukum yang berlaku, WP semakin menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi E-SAMSAT dan pemberlakuan sanksi administratif mempengaruhi tingkat kesadaran WP kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bekasi. Merujuk pada temuan dari analisis dan pembahasan terkait dampak kedua variabel tersebut dan kepatuhan pajak, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan E-SAMSAT memberikan dampak yang menguntungkan terhadap ketaatan PKB di Kabupaten Bekasi, dengan mempermudah proses pembayaran pajak melalui

sarana digital yang telah akrab digunakan masyarakat. Semakin tinggi penggunaan E-SAMSAT, maka tingkat kepatuhan juga cenderung meningkat;

2. Sanksi administrasi memiliki efek positif terhadap tingkat kepatuhan PKB di Kabupaten Bekasi, mengingat WP cenderung menghindari kerugian akibat denda, sehingga mereka terdorong untuk melunasi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu

Salah satu keterbatasan yaitu fokus penelitian pada populasi individu yang dikenai pajak kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Bekasi. Konsekuensinya, data yang dihasilkan belum cukup untuk mewakili secara keseluruhan wajib pajak di wilayah tersebut. Penelitian ini juga hanya menggunakan dua variabel bebas, yaitu implementasi E-SAMSAT dan sanksi administratif, dengan tingkat koefisien determinasi sebesar 50,9%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat 49,1% komponen lain yang belum dijadikan objek analisis dalam studi ini. Diharapkan penelitian di masa mendatang dapat memperluas cakupan populasi maupun menambahkan variabel independen lain yang relevan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait ketaatan individu yang dikenai pajak kendaraan.

DAFTAR REFERENSI

- Aldianto, F., Jabar, J., & Asiyah, B. (2023). Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur). *Journal of Islamic ...* <http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/548>
- Anggraini, N., & Destriana, N. (2022). *Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur*.
- Astuty, A. (2025). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng Periode 2022-2023). *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(3), 297-312.
- Aulia, M. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidaktepatan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/view/13349>
- Dewi, S. (2023). Praktik penghindaran pajak di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1074>
- Febrilianingrum, I. (2024). ... *Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ...* repository.upnjatim.ac.id. <https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/25462>
- Hadianto, H. P., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi pada Kantor Samsat Kota Bekasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1458-1468.
- Hasymi, M. (2022). ... *Moral, Kesadaran, Pengetahuan, Dimensi Keadilan, Ketegasan Sanksi Dan Pelayanan Pajak Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan*. scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/b4sguakhzjgdfmkqoyxhlorkae/access/wayback/http://journal.unika.ac.id/index.php/jemap/article/download/4610/pdf>
- Indriyani, K., Siregar, J. L., & Ramananda, D. (2023). Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Bidang Kuliner Di Cikarang Utara, Kab. Bekasi pada Era New Normal. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(1), 170-175.
- Irham, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. (2023). ... Review Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Umkm Dan Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK UMKM. *Journal of Comprehensive ...*

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=29624738&AN=161425909&h=rG4WDp%2FCixLsO0usy24CiL%2FQ8lWzbli6zshwGQ9QISd3YztAvjVr3BMg0NNcEX5AUOWHxHdjp3MxhGE4iWbuNw%3D%3D&crl=c>

- Karouw, S. F., Sabijono, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 84-97.
- Keliling, S. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak Ni Putu Mita Ardiyanti* ojs.unud.ac.id. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/56658/36114>
- Kumalasari, Y. (2025). Strategi Optimalisasi Kepatuhan Pajak Melalui Pengaruh Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak: Pendekatan Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*. <http://journal.smartpublisher.id/index.php/jeber/article/view/641>
- Kuntadi, C., Irianto, F., & ... (2023). Faktor-faktor yang Memengaruhi Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah: Komitmen Organisasi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk. ... *Sistem Informasi (JEMSI)*. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=26864916&AN=162299364&h=5J3rnSyhZxDEVjzJ4nxzlSfEmNzAFQZcp%2Fzh%2FP2%2FS2BMXtJx7vRBI%2FoyilnrG7XVj9FkMZzdlpK622o6CsZXA%3D%3D&crl=c>
- Lestari, T., Khasanah, U., & ... (2022). *Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. repository.ubharajaya.ac.id. <https://repository.ubharajaya.ac.id/20462/1/1129-Article%20Text-2415-1-10-20220902.pdf>
- Madani, L., Kustiawan, M., & ... (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan Atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan* <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/50574>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33-40.
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, 67(4), 371.
- Muliyawati, M. (2020). *Tinjauan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Wilayah Kabupaten Bogor*. ereport.ipb.ac.id. <https://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/2584/1/J3N117130-01-Miya-Cover.pdf>
- Pentanurbowo, S. (2021). Upaya Meningkatkan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Penelusuran Kendaraan Bermotor Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 807-812.
- Ramadhan, I. (2021). *Tinjauan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran*. ereport.ipb.ac.id. <https://ereport.ipb.ac.id/id/eprint/6005/1/J3N118152-01-ILYAS%20RAMADHAN-Cover.pdf>
- Solihat, S., Tita, T., Fitriana, F., & ... (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Riview Terindeks Sinta

-
- Tahun 2020-2024. *EKOMA: Jurnal Ekonomi*
<https://ulilalbabainstitute.co.id/index.php/EKOMA/article/view/3444>
- Suci, B., Putri, T., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*.
<http://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/817>
- Tjendra, M., Setiawan, T., & ... (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023). *Owner: Riset Dan Jurnal*
<https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2145>
- Wibowo, R. (2023). Tinjauan Kebijakan Hukum Insentif Perpajakan Pada Sektor Energi dan Transportasi Untuk Mendukung Net Zero Emission Tahun 2060 di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax)*
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2193>
- Yuliawati, Y., & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan*
<https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/9125>